

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui rekonsiliasi fiskal PT. Eka Jaya menurut UU Angka 36 tahun 2008 dan jumlah penghasilan kena pajak PT. Eka Jaya sebagai dasar penentuan pajak terutang tahun 2021. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis data kualitatif Studi Kasus. Data diambil menggunakan wawancara, dokumentasi juga observasi. Hasil dari penelitian ini, menyatakan bahwa Rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT. Eka Jaya yang dilakukan pada tahun 2021 sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008. Sehingga PPh terutang yang dihitung dapat dibayarkan oleh Wajib Pajak setelah melaporkan SPT Tahunan ke Negeradan lebih memperhatikan biaya yang menyebabkan adanya koreksi fiskal positif seperti Biaya Entertainment dimana biaya tersebut bisa diminimalisir dengan adanya lampiran norminatif yang jelas.

Kata kunci: rekonsiliasi fiskal, penghasilan kena pajak, pajak terutang.

ABSTRACT

This study aims to determine the fiscal reconciliation of PT. Eka Jaya according to Law Number 36 of 2008 and the amount of taxable income of PT. Eka Jaya as the basis for determining the tax payable in 2021. The research applies a descriptive qualitative approach with case study qualitative data analysis methods. Data were taken using interviews, documentation as well as observation. The results of this study, stated that fiscal reconciliation on commercial financial statements at PT. Eka Jaya which was carried out in 2021 was in accordance with Law no. 36 of 2008. So that the calculated income tax payable can be paid by the taxpayer after reporting the annual tax return to the state and pay more attention to costs that cause positive fiscal corrections such as entertainment costs where these costs can be minimized with clear normative attachments..

Keywords: *fiscal reconciliation, taxable income, tax payable.*